

# [Covid-19] Permohonan kepada seluruh penduduk Prefektur Kochi (1/2)

Status Pengendalian Corona : Kewaspadaan Khusus **[Merah]** 25 Februari 2022

## Permohonan ( 12 Februari – 6 Maret 2022 )

### o Kepada seluruh penduduk Prefektur Kochi

- (1) Pakai masker dengan benar, patuhi 3 H (Hindari kerumunan, Hindari berkumpul di tempat yang kurang sirkulasi udara, Hindari berbicara langsung dalam jarak dekat), **dan patuhi aturan dasar protokol kesehatan pencegahan corona . (Terutama bagi yang memiliki resiko tinggi terpapar seperti para Lansia dan yang memiliki penyakit bawaan, dan yang belum mendapat vaksinasi penuh)**
- (2) Sehubungan dengan banyaknya kasus infeksi Corona yang terjadi di rumah maka **harap diterapkan juga Tindakan Pencegahan Penyebaran infeksi di dalam rumah**, seperti sirkulasi udara di setiap kamar, disinfektan area bersama (pintu masuk, ruang keluarga, ruang makan, toilet, dsb), hindari pemakaian bersama khususnya untuk handuk dan alat makan. Terutama untuk yang **tinggal bersama dengan orang – orang yang memiliki resiko tinggi terpapar**,meskipun berada di **dalam rumah, saat berbicara pun dihimbau agar tetap memakai masker.**
- (3) Mari mengunggah aplikasi konfirmasi kontak [COCOA].
- (4) Dilarang melakukan diskriminasi bagi pasien yang terjangkit virus corona maupun keluarganya, juga bagi orang yang bekerja di Rumah Sakit
- (5) **Bagi yang memiliki gejala virus corona, silakan periksa diri anda di Institusi Medis yang bekerja sama dalam hal pemeriksaan / PCR. ( biaya pemeriksaan gratis ). Dan juga, bagi yang tidak memiliki gejala virus corona ataupun yang merasa khawatir, anda dapat melakukan pemeriksaan PCR gratis di apotik – apotik yang terdapat di dalam Prefektur Kochi.**
- (6) Mengenai vaksinasi yang ke-3 dapat mencegah terjangkitnya virus corona dan mempercepat proses pemulihan. **Sesegera mungkin untuk melakukan vaksinasi yang ke 3.**

### o Kepada seluruh pelaku usaha

- (1) Harap mematuhi Panduan Pencegahan Corona (terutama bagi pegawai anda agar tetap memakai masker).
- (2) Harap melakukan secara seksama hal – hal mendasar dalam upaya pencegahan infeksi virus corona seperti sirkulasi udara yang baik dalam ruangan, disinfektan tangan juga disinfektan setiap ruangan yang dipakai bersama.
- (3) **Diharapkan sedapat mungkin mempromosikan upaya – upaya mengurangi jumlah karyawan yang datang bekerja, seperti dengan *Telework* maupun pengambilan cuti / libur.**
- (4) **Harap bisa menerapkan jam kerja bergantian, dalam upaya mengurangi kesempatan kontak antar karyawan satu sama lain.**
- (5) Bagi Rumah Sakit / Klinik/ Fasilitas Kesehatan dan Panti Jompo, dimohon untuk lebih mengetatkan Tindakan Pencegahan Penyebaran Virus Corona.

## 1 Acara Makan Bersama

- (1) Harap dapat dilakukan dalam Jumlah orang, **4 orang atau lebih sedikit dalam 1 grup.** (※ 1,2 ), durasi, **dalam kurun waktu 2 jam.**  
**Jika dilakukan di restoran , sedapat mungkin pergi ke Restoran yang menerapkan protokol Kesehatan atau bersertifikat “Kochi Ke Anshin Kaishoku suishin no mise”**
  - ※ 1. **Meskipun anggota keluarga yang tinggal satu rumah**, batasan jumlah orang yang duduk satu meja **4 orang atau lebih sedikit.**
  - ※ 2. Di Restoran yang bersertifikat, jika pengunjung restoran dapat membuktikan bahwa mereka semua yang datang untuk makan, berstatus negatif Virus Corona, maka acara makan bersama dengan 5 orang atau lebih diperbolehkan ( ! ).
- (2) Saat berbicara , sedapat mungkin memakai masker, sehingga bisa bersama – sama melakukan pencegahan infeksi.
- (3) Harap menahan diri ,khususnya saat bersulang minum bir (mari minum: kanpai) dan berbicara dengan suara keras,dan diharapkan tidak berkaraoke tanpa menggunakan masker. Karena be-resiko tinggi terjangkit Virus Corona.

( ! ) Restoran yang ingin melonggarkan jumlah pengunjung, wajib memberitahu pemerintah prefektur.

## Permohonan ( 12 Februari – 6 Maret 2022 )

### 2 Berpergian keluar rumah

(1) Saat keluar rumah, diharapkan tetap menjaga protokol Kesehatan.

**(2) Mohon menahan diri untuk tidak pergi ke tempat yang penuh sesak banyak orang, tempat yang sirkulasi udaranya buruk, tempat yang tidak menerapkan Tindakan pencegahan penyebaran virus corona atau tempat dengan resiko tinggi akan terpapar virus corona.**

### 3 Berpergian ke Prefektur Lain

**(1) Jika tidak ada keperluan mendesak, mohon dengan sangat untuk menahan diri berpergian keluar prefektur.**

\* Dikecualikan jika hasil Test PCR negatif.

(2) Harap menahan diri untuk tidak pergi jika kondisi badan tidak sehat dan timbul demam .

### 4 Kegiatan, dsb

Saat penyelenggaraan harap mematuhi Panduan Pencegahan Penyebaran Corona berdasarkan jenis kegiatan masing - masing

(1) **Jika jumlah peserta melebihi 5,000 orang**, maka harus **menyerahkan “ Rencana Keamanan Pengendalian Infeksi Corona ”** kepada Pemerintah Prefektur dalam waktu 2 minggu sebelum penyelenggaraan kegiatan.

“ Rencana Keamanan Pengendalian Infeksi Corona ” yang dibuat **dan dikonfirmasi oleh Pemerintah Prefektur** maka Jumlah Maksimum Orang adalah **20.000 orang (!)** dan rasio maksimum 100 %.

※ “kegiatan yang tidak mengeluarkan suara keras” adalah prasyarat.

**(!)** Jumlah maksimum orang yang dimaksud adalah semua yang dinyatakan negatif setelah tes PCR.

(2) **(1) Selain dari Jumlah Maksimum 5.000 Orang dalam kegiatan ,**

• kegiatan yang tidak mengeluarkan suara keras : rasio kapasitas 100%

• kegiatan yang mengeluarkan suara keras **(!)**: rasio kapasitas 50%

dipilih mana yang lebih sedikit antara jumlah maksimum dan rasio kapasitas penyelenggaraan.

Harap membuat “daftar pemeriksaan” yang menjelaskan Langkah Pencegahan Penyebaran Infeksi Virus Corona dan dipublikasi di web selama 1 tahun dari tanggal berakhirnya acara .( Tidak perlu diserahkan kepada Pemerintah Prefektur ) .

**5 Fasilitas Umum Milik Prefektur** tetap buka dan menjalankan Panduan Pencegahan Penyebaran Corona menurut jenis industrinya.

### 6 Sekolah – sekolah Milik Prefektur

(1) **Kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan ICT.** Bagi siswa yang tidak dapat pergi ke sekolah maka dengan memanfaatkan CIT , siswa dapat lagi terhubung ( seperti : mengikuti pelajaran, *home room*, pengumpulan tugas, dsb )

(2) Kegiatan ekstrakurikuler, **hari Sabtu Minggu prinsipnya tidak diperbolehkan, hari Senin s.d Jumat pun dalam seminggu hanya 3 hari dan dibatasi hanya 2 jam per harinya.** Dan juga tidak diperbolehkan untuk Latihan Pertandingan di dalam dan luar prefektur ( keduanya sudah berlaku sejak 31 Januari 2022 )

(3) Kegiatan Pelajaran Tambahan **pada hari Sabtu Minggu, dsb akan dibatalkan atau dilakukan secara online.**

**(!)** : Suara Keras diartikan sebagai “peserta dsb yang berbicara berulang kali dan terus menerus dengan suara lebih keras dari biasanya”, Hal itu berarti secara aktif tidak memberlakukan Tindakan pencegahan Corona maka ketentuan “ kegiatan yang mengeluarkan suara keras “ diberlakukan.